

Dampak Hukum Serta Alasan Masyarakat Mempertahankan Tradisi Molas Kole terhadap Perempuan Pelaku Persinahan di Kabupaten Manggarai Barat

Kristoforus Adan Daman

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: itoadan2407@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Orpa G. Manuain

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the legal impact and reasons for the community to maintain the Molas Kole tradition against women who commit adultery in West Manggarai Regency. The type of research used by researchers in conducting this research is empirical research translated by legal research complemented by empirical data. The results show that the legal impact of the Molas Kole Teradition is also very large. In addition to the impact on women on children, and the impact of this one customary law also has an impact on the family. The reason for the community to maintain this tradition is also irrelevant because when maintaining a customary crime which in its resolution has many losers, this custom can no longer be used as a way out in solving problems in society. The holding of this Customary Law Tradition is also contrary to church law, because many perpetrators of the Molas Kole tradition separate themselves from their husbands or wives and remarry without being known by the church, so that it will cause new problems that can ensnare the two perpetrators and even the family will also be involved.*

Keywords: Customary Law, Molas Kole, Community Traditions.

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dampak hukum serta alasan masyarakat mempertahankan tradisi Molas Kole terhadap perempuan pelaku persinahan di Kabupaten Manggarai Barat. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian empiris diterjemahkan dengan penelitian hukumnya dilengkapi dengan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak hukum dari Teradisi Molas Kole ini sangat besar juga. Selain dampak terhadap perempuan terhadap anak, dan dampak hukum adat yang satu ini juga berdampak pada keluarga. Alasan Masyarakat dalam mempertahankan Teradisi ini tidak relevan juga karena ketika pertahankan suatu pidana adat yg dalam penyelesaiannya banyak yang di rugikan, sebenarnya adat ini tidak bisa lagi di jadikan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yg ada di masyarakat. Diselenggarakannya Tradisi Hukum Adat ini juga bertentangan dengan Hukum gereja, karena banyak pelaku tradisi Molas Kole memisahkan diri dari suami atau istrinya dan menikah kembali Tanpa di ketahui oleh pihak gereja, sehingga akan menimbulkan masalah baru yang dapat menjerat kedua pelaku bahkan keluarga juga akan terlibat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Molas Kole, Tradisi Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia yang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbineka tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bangsa yang terdiri dari 17.540 pulau, 1.211 bahasa dan 1.340 suku bangsa dengan beragam adat, tradisi, budaya, dan religi atau agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (Ndung, Y., 2019). Indonesia merupakan negara yang Adat istiadat memegang peran penting dalam tatakerama

hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia pada umumnya. Setiap suku mempunyai arti istiadat tersendiri berbeda antara satu dengan lainnya. Namun memiliki tujuan dan sasaran yang sama yaitu berdayaguna untuk mendidik masyarakat berbudi pekerti luhur, bersopan santun, berkasih sayang dan berbuat baik sesama anggota masyarakat khususnya masyarakat di sekitar. Masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan antar suku yang satu dengan suku yang lainnya, keberagaman tidak menjadikan setiap suku hidup sendiri tetapi sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan kehidupan, begitu juga dengan manusia yang berbeda jenis antara laki-laki dengan perempuan saling membutuhkan untuk menjadi teman hidup. Dalam Hubungan laki-laki dan perempuan akan ada permasalahan hukum yang terjadi, dalam penyelesaiannya juga di Indonesia masih banyak masyarakat, daerah, atau suku tertentu yang masih menggunakan Hukum adat dalam penyelesaian permasalahan atau kasus antara laki-laki dan perempuan (suami, istri).

Suku bangsa Manggarai Flores dengan Masyarakat adat-Manggarai adat di dalamnya merupakan salah satu dari 1.340 suku bangsa di Indonesia, dan bahasa Manggarai dengan berbagai dialek yang ada merupakan salah satu dari 1.211 bahasa daerah di Indonesia saat ini. Manggarai, merupakan salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara timur Indonesia, dan Manggarai merupakan daerah yang masih banyak masyarakatnya menggunakan tradisi adat atau hukum adat dalam penyelesaian masalah tidak terkecuali permasalahan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Dalam kehidupan masyarakat Manggarai ada satu hukum adat atau tradisi adat yang biasa disebut masyarakat Manggarai, yakni tradisi “Molas Kole”.

Molas Kole merupakan salah satu tradisi adat atau hukum adat di Kabupaten Manggarai, Arti dari kata Molas kole yaitu menggadiskankembali seorang perempuan yang berstatus janda ataupun perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah dan tidak mau melanjutkan hubungan dengan laki-laki yang berhubungan dengannya, berdasarkan keputusan bersama keluarga perempuan dan keluarga laki-laki dan melalui prosesi adat. Tradisi adat atau hukum adat ini di laksanakan dalam bentuk membayar denda yang biasa orang Manggarai sebut “tala”. Terjadinya tradisi molas kole apabila, sepasang suami istri atau laki-laki dan perempuan yang suda menjalini hubungan, dan dalam perjalanan tidak sanggup lagi menjalani hubungan baik karena pertengkaran dalam rumah tanggannya ataupun ketika suami atau laki-laki meninggal dunia.

Tradisi molas Kole ini sering terjadi di kabupaten Manggarai, karena masyarakat Manggarai memegang teguh hukum adat, jadi segala permasalahan berkaitan dengan perceraian jarang diselesaikan melalui hukum positif tertulis, masyarakat lebih memilih diselesaikan secara adat.

Perpisahan memang hal yang sangat mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Itulah yang sering dirasakan oleh pelaku tradisi molas kole yang telah menjalankan tradisi adat atau hukum adat molas kole di kabupaten Manggarai. Dulu tradisi ini sangat menguntungkan pihak pelaku dalam hal ini perempuan. Setelah perempuan dengan di molas kole kan perempuan akan merdeka dan dengan leluasa menjalani kehidupan tanpa terikat oleh ikatan perkawinan sebelumnya, hal ini di karenakan dahulu kala populasi perempuan tidak terlalu banyak seperti sekarang. Dengan sedikitnya Jumlah atau populasi perempuan, pada zaman dulu perempuan yang suda di gadiskan kembali dengan mudahnya mendapatkan pasangan pengganti. Selain mendapatkan pasangan kembali bagi perempuan yang suda memiliki anak dari suami sebelumnya bisa membiayai hidup anaknya dengan. Suami barunya, begitu juga si anak punya status yang jelas dengan adanya suami baru dari ibunya.

Berbeda dengan dahulu, sekarang banyak dari pelaku tradisi molas kole yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Kata memerdekakan perempuan yang merupakan tujuan awal dari tradisi molas kole sekarang tidak semua dirasakan oleh perempuan yang telah melakukan tradisi molas Kole ini. Ada beberapa perempuan yang mengalami kesengsaraan karena merawat anak-anak mereka sendirian, beberapa dari mereka menitipkan anak mereka kepada keluarga lain untuk di asuh. Ada juga beberapa anak yang merasa tidak memiliki orang tua yang jelas dan mendapatkan Bulian dari teman-temannya, banyaknya problem yang dibebankan kepada perempuan dan anak dari tradisi molas kole ini. Dengan problem setelah terselenggaranya tradisi molas kole ini tidak sedikit juga perpecahan antar keluarga yang terima dengan situasi ini dan yang melampangkan dada menerima secara ikhlas karena memang melalui tradisi ini sudah dilaksanakan dan harus ditaati.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak hukum serta alasan masyarakat mempertahankan tradisi molas kole terhadap pelaku persinahan di Kabupaten Manggarai Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris diterjemahkan dengan penelitian hukumnya dilengkapi dengan data empiris. bukan penelitian empirik, karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten Manggarai Barat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data asli yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview atau

wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi dan diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer peneliti.

Teknik pengumpulan data dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengolahan data dengan analisis dan data hasil wawancara observasi akan dibuat dalam tulisan sehingga mudah dipahami pembaca dan dalam penelitian dilampirkan data hasil wawancara menggunakan bahasa adat dalam bentuk tulisan. Teknik analisis data dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data deskriptif analisis (Moleong, L. J., 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum Dari Tradisi Molas Kole Yang Terjadi Di Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Pelaku Dan Anak-anak Pelaksanaan Tradisi Molas Kole

Adapun bentuk pelaksanaan Tradisi atau Hukum adat Molas Kole yakni sebagai berikut:

- a. Dilaksanakannya Molas Kole apabila perempuan suda, baik secara gereja maupun secara adat atau perempuan melakukan hubungan di luar pernikahan.
- b. Perempuan di tinggalkan oleh suaminya terlalu lama.
- c. Suami meninggal Dunia.
- d. Biyaya hidup perempuan, dan anak-anak (apabila ada) tidak di biyayai oleh suami atau pihak laki-laki.
- e. Adanya kekerasan yang di lakukan oleh Pihak laki- terhadap perempuan, dan mengakibatkan perempuan merasa tidak mau lagi melanjutkan hubungannya.
- f. Point a-d semuanya Delik aduan, dalam arti jika Pihak perempuan Mengadu atau meminta kepada tua adat, maka akan terlaksana.
- g. Laki-laki wajib membayar denda apabila Perempuan yg minta di gadiskan kembali, kecuali yang di maksud dalam point "b".
- h. Upacara ini berlangsung Di Rumah adat, bisa juga di laksanakan di rumah perempuan atau rumah laki-laki.

Berikut beberapa kasus-kasus teradisi Molas Kole yang di temukan di lokasi penelitian yakni sebagai berikut:

a. Kasus Penelantaran Istri dan Ana

Berikut berdasarkan hasil wawancara bersama saudari Matilda Nabut sebagai perempuan pelaku tradisi Molas Kole, sebagai berikut:

Lambertus Mundus Merupakan warga Golonkarot yang menikah dengan saudari Matilda Nabut Pada tahun 1998 dan pada tahun 2000 mereka di karuniai seorang Anak pertama Dan di susul tahun 2003 juga di karuniai anak yang ke-2. Pada tahun 2008 Lambertus Mundus Pergi merantau ke Malasiya dan meninggalkan istrinya yakni Matilda Nabut dan anak-anakNya. Selama di Malasiya dari 2008 sampai 2011 saudara Lambertus Mundus Masih memberi kabar kepada keluarga, istri dan anak-anak, serta masih menafkahi istri dan anak-anaknya. (wawancara, 24 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara bersama saudara Simon Jangka yang merupakan saudara dari LM sebagai berikut:

Pada tahun 2012 sampai 2016 saudara LM Tidak lagi memberi kabar kepada Istri dan anak-anaknya serta tidak lagi menafkahi istri dan anak-anaknya.

Pada tahun 2016 istri dari saudara LM Yakni MN mendesak keluarga laki-laki LM, apabila selama 3 bulan ke depan saudara LM masih tidak ada kabar dan tidak menafkahi keluarganya maka saudari MN akan minta untuk digadiskan kembali, atau bahasa adatnya minta diMolas Kole kan. Dan pada tahun yang sama keluarga mendengar berita saudara LM Suda memiliki istri lagi di Malasiya.

Mendengar berita tersebut saudari MN memutuskan untuk di gadiskan kembali melalui Teradisi Molas Kole, dan pihak laki-laki berdasarkan kesepakatan membayar denda sebesar Rp.200.0000.000,00. (Wawancara 28 Mei 2023).

Hasil kesepakatan Setelah diskusi yang biasa di sebut (lon'to le'ok), adapun hasil kesepakatan dari hasil wawancara dengan Taua adat sebagai berikut:

- 1) Saudari MN Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga saudara LM Yang merupakan suami sebelumnya. Sehingga dia dinyatakan bebas seperti gadis lainnya untuk mencari pasangan hidup selanjutnya.
- 2) Karena denda yang di terima laki-laki yakni saudara LM Lumayan besar maka anak-anak di asuh saudari MN

Pada Tahun 2022 berdasarkan penelitian, Setelah Saudari MN masih berstatus lajang dan belum mendapatkan pasangan kembali. Dan anak-anak dari hubungan Suami sebelumnya yakni LM tinggal bersama Orang tua dari saudari MN dan di dapatkan juga tidak lagi di nafkahi saudari MN.

b. Kasus Melakukan Hubungan terlarang/Persinahan

Dalam kasus ini saudara Fabianus Pangkur dan saudari Maria Ludgardis Setia melakukan hubungan terlarang dan masih di bawa umur, tepatnya pada tahun 2015 saudara FP berusia 15 tahun, dan saudari MLS berusia 15 tahun. Hasil dari hubungan terlarang tersebut menyebabkan saudari MLS hamil. Saudari MLS pun mengakui perbuatan mereka kepada kedua orang tuanya. Dan orang tuanyapun menghadap keluarga saudara FP Untuk meminta agar anaknya di gadiskan kembali melalui Hukum adat atau tradisi Molas Kole dan Tanpa adanya diskusi dengan saudari MLS yang sebenarnya suda sepakat dengan saudara FP untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan ingin menikah secara sah.

Adapun hasil kesepakatan antara kedua pihak keluarga dari saudara FP Dan saudari MLS Sebagai berikut:

- 1) Saudara FP membayar denda Rp.80.000.000,00 yang di bayarkan ke pihak keluarga saudari MLS Sebagai bentuk tanggung jawabNya telah melakukan hubungan terlarang dengan saudari MLS
- 2) Saudari MLS masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.
- 3) Saudari MLS wajib menjaga kehamilannya dan siap membesarkan anakNya suatu saat nanti.

Pada tahun 2022 setelah di lakukan penelitian Saudari MLS menyatakan masih trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya kala itu, dan anak yg dilahirkannya kembali menjadi adiknya kembali dengan memasukan namanya pada daftar anak di kartu keluarga orang Tuanya.

Di sini juga peneliti akan menjelaskan sedikit bebrapa pendapat Pendapat Pelaku tradisi Molas Koe, tua adat, maupun Masyarakat sebagai berikut:

PendapatMaria Ludgardis Setia (Pihak perempuan) mengatakan:

“saya di gadiskan kembali saat itu bukan kemauan saya tetapi kemauan orang tua saya, saya sangat kecewa dengan keputusan keluarga saya. Karena setelah kami melakukan hubungan terlarang itu kami sepakat untuk sama-sama bertanggung jawab, Namun karena ego keluarga saya menjadi korban. Harapan saya, cukup saya yg menjadi korban dari tradisi molaskole yang dari hasil kesepakatan sepihak saja”.

Pendapat Februanus Pangkur (Pihak Laki-laki) mengatakan:

“kami menjalankannya yg disepakati keluarga, karena memang yang mengajukan permintaan untuk dibadakannya Hukuman ini adalah pihak perempuan dan kami sebagai laki-laki sebenarnya yang dihukum dengan membayar denda yang

ditentukan. Tetapi sebenarnya penyelesaian melalui Hukum molas Kole tidak dapat menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah”.

Bernadus Gambu Yang merupakan Tua adat Rumah adat Golo Karot berpendapat:

“Kami sebagai tua adat hanya sebagai pemimpin diskusi yang hanya bisa mengeluarkan kata sepakat dari hasil diskusi keluarga pria dan wanita, untuk penyelesaian tradisi Molas Kole kami sebagai tua adat memberikan kesempatan kepada keluarga untuk berdamai dan memberikan wejangan agar memelai wanita dan pria bisa bersatu kembali Tan perempuan menarik kembali pernyataannya untuk meminta digadiskan kembali secara adat. Dan walaupun jaman suda semakin berubah kita harus tetap menjaga budaya kita ini”. (Terjemahan dari bahasa Manggarai)

Kosmas Baut Warga atau masyarakat Golo Karot berpendapat:

“Berbicara soal Hukum adat Molas Kole sebenarnya suda tidak relevan lagi dilakukan di jaman moderen sekarang, karena sekarang suda ada pengadilan yg mengadili segala bentuk perkara. Namun masyarakat kita masih banyak yang menggunakan jalur ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Tradisi Molas Kole juga banyak yang di laksanakan itu karena adanya gengsi keluarga bukan kemauan pasangan yang bermasalah”.

Romo Viktor Urbanur Mba,Pr. Pengurus keuskupan Ruteng berpendapat:

“Tradisi Molas Kole itu tidak sejalan dengan peraturan gereja. Karena penyelenggaraannya banyak melanggar aturan gereja dan Tanpa adanya konsultasi dengan pihak Gereja, yang dimana kita ketahui Gereja memegang teguh kalimat semua yg di persatuan Allah tidak boleh di ceraikan oleh manusia. Namun penyelenggaraann Hukuman adat ini memisahkan pasangan, bahkan sampai pada hubungan keluarga yang suda di ikat secara Gereja yang melalui berbagai admistrasi, di pisahkan hanya dengan kesepakatan dan pembayaran denda”.

Berdasarkan kasus-kasus di atas dan melihat pendapat masyarakat adapun hasil penelitian yang menjelaskan dampak teradisi ini terhadap perempuan dan anak yakni sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Perempuan.

Adapun dampak hukum terhadap perempuan dari hukum adat atau tradisi mula sekolah dari hasil penelitian yaitu, bebasnya seorang perempuan dari hubungan kekeluargaan dengan pihak laki-laki, perempuan wajib menafkahi anak-anaknya apabila sesudah dilakukannya hukum adat mula sekolah dikarenakan perempuanlah

yang meminta untuk digadiskan kembali atau diMolas koleKan. Pihak laki-laki pun wajib membayar denda yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan pada saat diselenggarakannya acara Molas Kole.

Adapun juga hak-hak dari seorang perempuan yang dicabut setelah diselenggarakannya tradisi atau hukum adat molas Kole ini, yakni kebanyakan uang hasil pembayaran denda tidak diberikan kepada si perempuan melainkan diberikan kepada pihak keluarga dari perempuan, sehingga disini kita bisa lihat bahwa perempuan bisa menjadi korban atau bisa dikatakan tumbal dari tradisi molas Kole.

Kita lihat dari kasus yang dihadapi oleh Maria Ludgardis Setia yang dimana berdasarkan hasil penelitian masih trauma dengan kejadian yang dialaminya, karena kita bisa lihat dari hasil penelitian ternyata yang meminta untuk digariskan kembali itu bukan Maria melainkan orang tua dari Maria, berdasarkan penelitian Maria lubyardi Setia sampai sekarang belum mempunyai pasangan.

b. Dampak Terhadap Anak-anak Pelaku

Selain mempunyai dampak hukum terhadap perempuan tradisi atau hukum adat molas Kole juga berdampak pada anak-anak yang merupakan anak dari pelaku tradisi atau hukum adat sendiri, yaitu anak mereka yang sebelumnya memiliki orang tua yang lengkap, namun setelah di lakukannya tradisi atau hukum adat molas kole ini anak tersebut tidak memiliki status yang jelas, dan dapat kita lihat juga dari kasus-kasus molas kole yang sudah di lakukan penelitian bebrapa anak bahkan ada yang berstatus adik dalam kartu keluarga yang sama dengan perempuan yang sebaenarnya merupakan ibu kandungnya.

c. Hak-hak perempuan yg di Cabut

Perempuan sering kali termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Dalam tradisi atau hukum adat molas Kole adanya hak-hak perempuan yang di abaikan yakni, kita ketahui bahwa perempuan memiliki hak dalam perkawinan dan keluarga kita lihat dalam kasus yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di Manggarai kebanyakan dari mereka yang menentukan jodoh atau keluarganya itu adalah pihak keluarga, seperti halnya dalam kasus yang dihadapi oleh Mari Ludgardis Setia di mana Iya sebenarnya ingin bertanggung jawab atas perbuatan terlarang yang dia buat bersama pasangannya

Namun karena pihak keluarga tidak menyetujui hubungan tersebut maka ia pun digariskan kembali.

Berdasarkan penelitian yang di buat tradisi ini seperti menjadikan perempuan sebagai sesuatu barang yang di jual belikan. Jikalau tidak suka maka di kembalikan.

d. Hak-hak anak yang dicabut

Setiap orang yang hidup di dunia tentu mempunyai hak dan kewajiban. Tanpa terkecuali seorang anak yang tinggal bersama dengan kedua orangtuanya. Hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Lantas, kira-kira apa saja hak anak yang wajib dipenuhi oleh orangtua.

Sepuluh hak Anak yang Wajib Dipenuhi Orangtua Berikut adalah hak-hak anak yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi orangtua, antara lain:

Hak Mendapatkan Identitas, hak untuk Mendapatkan Pendidikan, hak untuk Bermain, hak untuk Mendapatkan Perlindungan, hak untuk Rekreasi, hak untuk Mendapatkan Makanan, hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan, hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan, hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan Meskipun masih berusia dini, tapi anak-anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di sinilah dibutuhkan peran dari orang tua untuk memperjuangkan pendidikan anak sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa. hak untuk Mendapatkan Kesamaan Baik bagi anak laki-laki, perempuan, agama apa pun, suku bangsa manapun, kaya atau miskin, hingga serta berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesamaan. Kesamaan tersebut merujuk pada kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Hak-Hak Anak setelah perpisahan atau perceraian orang tuanya Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat: Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).

Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

Itulah beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orangtua dan diakui secara internasional sekaligus nasional. Mulai dari hak mendapatkan identitas, hingga

hak untuk mendapatkan kesamaan. Nah, selain hak-hak anak, orangtua pastinya juga perlu mengajarkan pada anak bahwa dirinya juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya pencabutan hak anak dalam penyelenggaraan hukum adat ini yang bisa kita lihat yaitu diantaranya seperti hak anak untuk mendapatkan identitas yang jelas, dan hak anak mendapatkan kesamaan, dalam hal ini hak anak untuk mendapatkan kesamaan seperti anak-anak lainnya diabaikan dalam penyelenggaraan tradisi atau hukum adat molas Kole ini.

Alasan Masyarakat Mempertahankan Tradisi Molas Kole

Alasan Berdasarkan Sejarah

Adapun alasan berdasarkan sejarah kenapa masyarakat Manggarai Barat masih mempertahankan tradisi atau hukum adat molas Kole. Berdasarkan hasil penelitian banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi molescoe ini karena kebanyakan dari masyarakat masih memegang teguh budaya atau tradisi adat di mana ada dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, pelaksanaan Hukum adat juga sebagai bentuk adanya peranan leluhur dalam penyelesaian konflik. Masyarakat juga menganggap Hukum molas Kole ini ada sebelum hukum moderen ada jadi jangan kita menghapus hukum adat kita karena adanya hukum moderen.

R. Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab tentang Hukum Adat mengemukakan pendapatnya tentang hukum bahwa hukum adat merupakan hukum nonstotutoir yang secara keseluruhan adalah hukum kebiasaan dan beberapa hukum Islam. Hukum adat tersebut membahas hukum berdasar atas beberapa keputusan hakim terhadap asas-asas hukum dalam lingkungan dimana perkaratersebut diputuskan. Hukum adat berdasarkan kepada kebudayaan tradisional. Hukum adat ialah hukum yang muncul karena bersumber perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat secara langsung dalam keadaan tumbuh dan berkembang sebagaimana hakikat hidup. Kita bisa meyakini bahwa berakirnya suatu hukum adat di terapkan dalam masyarakat yaitu berdasarkan atau tergantung masyarakat yang memegang atau melaksanakan hukum adat tersebut, begitu pula dengan hukum adat mola kole tetap bertahan karena memang masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat manggarai masih memegang teguh huum adat ini.

Hasil penelitian juga mengatakan berdasarkan sejarahnya Hukum adat Molas Kole suda banyak di lakukan masyarakat Manggarai dan hukum adat molas Kole suda melekat dalam rumah adat Manggarai dan dalam masyarakat adat tertentu, apabila masyarakat menyelesaikan masalah yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan hukum adat molas Kole, tapi masyarakat

tersebut menyelesaikannya menggunakan hukum positif, maka masyarakat tersebut akan sumpahkan oleh masyarakat setempat, sebaliknya apabila masyarakat menyelesaikan masalahnya melalui hukum adat ini dianggap akan mendapatkan berkat dan rahmat dihubungan berikutnya dari pelaku Molas Kole sendiri.

Alasan Berdasarkan Dampak Positif Tradisi Molas Kole

Adapun Alasan masyarakat Mempertahankan teradisi atau hukum adat molas Kole, melihat dari hal positif yang didapatkan setelah dilaksanakannya hukuman ini yakni:

Masyarakat menganggap hukum adat molas Kole memberikan banyak manfaat adapun manfaat yang didapatkan menurut masyarakat adat tertentu yaitu akan memberikan kemerdekaan kepada perempuan yang sudah digariskan kembali secara adat melalui prosesi adat molas kole, dan bisa memberikan kebebasan kepada si perempuan untuk mencari pasangan hidup selanjutnya.

Masyarakat menganggap hukum adat sebagai hukum yang sangat melekat di masyarakat, dan hukum adat ada sebelum hukum modern ada dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat.

Masyarakat hukum adat di Manggarai juga menganggap hukum adat ini sebagai hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku karena denda yang diberikan cukup besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Dampak hukum tradisi Molas kole di Kabupaten Manggarai Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, melakukan penelitian dan dapat kita liat sama2 Dampak hukum dari Teradisi Molas Kole ini sangat besar juga. Selain dampak terhadap perempuan terhadap anak, dan dampak hukum adat yang satu ini juga berdampak pada keluarga. Perempuan yang telah melakukan tradisi molas kole akan di angap tidak ada lagi hubungan dengan pihak keluarga laki- laki, serta anak dari kedua pasangan yang telah berpisah akan tinggal bersama pihak perempuan apabila pihak perempuan yang minta di gadiskan kembali. Diselnggarakanya Tradisi Hukum Adat ini juga bertentangan dengan Hukum gereja, karena setelah kita telusuri melalui penelitian banyak pelaku tradisi Molas Kole memisahkan diri dari suami atau istrinya dan menikah kembali Tanpa di ketahui oleh pihak gereja, sehingga akan menimbulkan masalah baru yang dapat menjerat kedua pelaku bahkan keluarga juga akan terlibat. Alasan Masyarakat dalam mempertahankan Teradisi ini juga tidak relevan juga karena Ketika pertahankan suatu pidana adat yg dalam penyelesaiannya banyak yang dirugikan, sebenarnya adat ini tidak bisa lagi dijadikan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yg ada di masyarakat. Contohnya dari Hasil penelitian dalam tradisi

Molas Kole ini alasan ingin memerdekakan diri sangatlah tidak efektif untuk kemudian bisa dipertahankan Adat Molas Kole ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam hukum syari'ah, hukum adat dan hukum nasional* (Cet. 11). Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (1991). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Aspandi, A. (n.d.). *Menggugat sistem hukum peradilan Indonesia yang penuh ketidakpastian*. Surabaya: LeHSIH.
- Iwansyah. (2021). *Metode penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- NuaGabriel, S. (2019). *Upacara Toko Molas Poco dalam masyarakat suku bangsa Timur*. Kupang: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Candan Kupang.
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008, *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.
- Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2013, *Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat*.
- Prasetyo, B., & Jannah, M. L. (2005). *Metode penelitian*.
- Raharjo, S. (1983). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Alumi.
- Soekanto, S. (2000). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuju. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soepomo. (1989). *Bab-bab tentang hukum adat*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Sri Warjiyanti. (n.d.). *Ilmu hukum adat*. Jakarta: YLBH.
- Sudyata, I. (1975). *Asas-asas hukum adat: Bekal pengantar*. Yogyakarta: Library.
- Sugiono. (2007). *Memahami metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Yustina, N. (2019). *Etos dan spirit hidup orang Manggarai*. Universitas Negeri Malang.